



PUTUSAN

Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir, Kulon Progo, 01 September 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. XXX, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paraditha Indah Tarigan, S.H., dan Mohamad Asep Saepudin, S.H., advokat pada kantor hukum Tarigan Celebes & Partners beralamat di Kp. Cipayung RT.03 RW.06 No 29 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 39/X/1320/ Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 23 Oktober 2024, dengan domisili elektronik e-mail: XXX@yahoo.com sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Bogor, 05 April 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zian Mufti, S.Sy., M.H., dan Andika Fadli Tsany, S.H., advokat pada kantor hukum JPH Partnership beralamat di Jalan Karang Tengah Raya No 10 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Oktober 2024 dan telah terdaftar pada

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Nomor 64/X/1320/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal
31 Oktober 2024, dengan domisili elektronik e-mail:
XXX@gmail.com, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pihak-pihak berperkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bgr, pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 08 Desember 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di XXX Kota Bogor - Jawa Barat. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddhuhul);

3. Bahwa dalam Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir di Bogor tanggal 11 November 2022;

Dan anak tersebut saat ini bertempat tinggal dan dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon didalam membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan awal tahun 2023, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:

4.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

4.2 Keluarga Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bgr



4.3 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;

5. Bahwa permasalahan tersebut menjadi pemicu ketidakharmonisan rumah tangga sampai sekarang ini dan puncaknya pada bulan Agustus tahun 2023, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga saat ini, serta sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa kondisi dan suasana rumah tangga yang demikian dirasakan oleh Pemohon sudah tidak memberikan kebahagiaan dan ketentraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak mungkin dapat terwujud;

7. Bahwa dengan kondisi demikian itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak lagi dapat dipertahankan dan Pemohon sudah tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon. Maka oleh karenanya Pemohon berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;

8. Bahwa Pemohon telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (Raj'i) terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan masing-masing didampingi Kuasanya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Paraditha Indah Tarigan, S.H., dan Mohamad Asep Saepudin, S.H., advokat pada kantor hukum Tarigan Celebes & Partners beralamat di Kp. Cipayung RT.03 RW.06 No 29 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 21 Oktober 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Termohon memberikan kuasa kepada Zian Mufti, S.Sy., M.H., dan Andika Fadli Tsany, S.H., advokat pada kantor hukum JPH Partnership beralamat di Jalan Karang Tengah Raya No 10 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Oktober 2024, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Biaya Meterai;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator non Hakim,

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mumu, S.H., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 7 November 2024, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Pemohon mengajukan perkara secara *e-court* dan Termohon didampingi kuasa hukumnya, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara *e-litigasi*;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, ternyata Pemohon tidak pernah datang lagi di depan sidang meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tetap hadir dipersidangan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bogor, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 Tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, serta Perma Nomor 7 Tahun 2022 sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dilakukan pemanggilan para pihak melalui elektronik dan melalui Kantor Pos;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non hakim, H. Mumu, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 7 November 2024, mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah tahap jawab menjawab secara elektronik dan pada persidangan selanjutnya yang telah ditetapkan, ternyata Pemohon tidak pernah datang lagi di depan sidang meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, sedangkan Termohon tetap hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pernah datang yaitu pada sidang pertama, sedangkan pada sidang-sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah datang lagi meskipun telah dipanggil lagi secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO), berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Kamar Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat diterima (NO);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Rivai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Joko Wiranta, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Ttd.

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 1320/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joko Wiranta, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- Panggilan	: Rp	28.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	198.000,-

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);